



# STANDAR PELAYANAN MAGANG DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

## MEKANISME PROSEDUR

1

PEMOHON MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN  
MAGANG/PKL DISERTAI BERKAS PERSYARATAN



Pemohon mengajukan surat permohonan magang/PKL disertai berkas persyaratan.

2

KAPUSDIKLAT MENYAMPAIKAN SURAT  
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN  
MAGANG/PKL



Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek menyampaikan surat persetujuan/penolakan permohonan magang/PKL, yang disampaikan melalui Unit Layanan Pusdiklat.

3

PESERTA MELAKSANAKAN MAGANG/PKL SESUAI JADWAL



Apabila permohonan diterima, peserta magang/PKL hadir di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek pada hari yang telah ditentukan. Peserta magang/PKL melaksanakan magang/PKL sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan pendampingan dari pegawai Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek yang ditunjuk, dan mengisi presensi pelaksanaan magang/PKL.

4

PESERTA MENYAMPAIKAN LAPORAN  
PELAKSANAAN MAGANG/PKL



Peserta magang/PKL melaksanakan magang/PKL sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan pendampingan dari pegawai Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek yang ditunjuk, dan mengisi presensi pelaksanaan magang/PKL.  
Peserta magang/PKL menyerahkan laporan pelaksanaan magang/PKL pada akhir periode pelaksanaan magang/PKL, atau paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesai magang/PKL.

5

PESERTA MENERIMA SURAT KETERANGAN  
PELAKSANAAN MAGANG/PKL



Peserta magang/PKL yang telah menyelesaikan program magang/PKL dan menyerahkan laporan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesai magang/PKL, akan menerima surat keterangan pelaksanaan magang/PKL.